



PUTUSAN

Nomor 1244/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, pendidikan S1, bertempat tinggal di Dukuh Kaliseh Tengah RT 001 RW 005 Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dukuh Kalijambe Lor RT 001 RW 015 Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 04 September 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan nomor 1244/Pdt.G/2017/PA.Kjn pada tanggal 04 September 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2002 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Sragi I Kecamatan Sragi Kabupaten

Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 268/06/V/2002 tertanggal 02 Mei 2002 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalijambe Kecamatan Sragi selama 5 tahun 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalijambe Kecamatan Sragi selama 10 tahun ;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. XXXXX, tanggal lahir 12 Mei 2003 ;
 - b. XXXXX, tanggal lahir 05 Januari 2013 ;dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal bulan Februari 2012 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat berkelakuan kurang baik seperti Tergugat sering judi, keluar malam dan bahkan tidak pulang sampai 2 hari sehingga perhatian Tergugat kepada Penggugat berkurang ;
6. Bahwa Tergugat jarang dan kurang bisa mencukupi kebutuhan nafkah kepada Penggugat yang biasanya memberi Rp. 100.000,-/minggu ;
7. Bahwa karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan sepengetahuan Tergugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 2 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama berpisah 1 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak berperkara untuk mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari hakim mediator Drs. H. Suwoto, S.H. M.H., upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 3 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena setelah mediasi sampai dengan perkara ini diputus Tergugat tidak hadir lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan tanggal 22 September 2017 dan tanggal 10 Oktober 2017 serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor: 3326105507820001, tanggal 20 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 268/06/V/2002 tanggal 02 Mei 2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan, yaitu:

1. XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dukuh Kalisih Tengah RT 01 RW 05 Desa Kalijambe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, oleh karenanya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 4 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, terakhir di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan kekurangan ekonomi dan Tergugat suka main judi serta sering pulang malam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 bulan. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa saksi saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dukuh Gentong Wetan RT 01 RW 11 Desa Kalijambe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, terakhir di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini Penggugat dan

Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 5 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering bertengkar disebabkan kekurangan ekonomi dan Tergugat suka main judi serta sering pulang malam;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 bulan. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang tercatat dalam Berita Acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 6 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 268/06/V/2002 tertanggal 02 Mei 2002 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan dari sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai *Persona Legal Standi in Iudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan dan membina kembali rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan upaya mediasi yang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk mediator Hakim, yakni Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. telah dinyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Kajeen menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berjudi dan keluar malam dan terkadang sampai 2 hari tidak pulang. Selain itu Tergugat kurang bisa mencukupi nafkah keluarga. Puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1

Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 7 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena setelah mediasi sampai perkara diputus Tergugat tidak hadir lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Pekalongan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada

Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2002 dan oleh karenanya pula Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok dari gugatan ini, yaitu perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya yang masing-masing bernama XXXXX dan Moh. Nur bin Kasudi. Kedua saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat suka berjudi dan pulang malam serta nafkah yang kurang. Puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 sampai dengan sekarang selama 1 (satu) bulan. Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama. Selama itu Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat. Para saksi sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai. Para saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri langsung dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti surat maupun saksi-saksinya, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Mei 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka berjudi dan pulang malam serta nafkah yang kurang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primer angka 2 menuntut agar Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak berperkara agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 10 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Tergugat suka berjudi dan pulang malam serta nafkah yang kurang;

Menimbang, bahwa terbukti pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) bulan tanpa ada hubungan lahir dan batin. Hal ini menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sebab, apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran, mustahil Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam tempo yang sekian lama tanpa ada islah atau tidak rujuk kembali dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kajen ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli dan atau berusaha menjauh menghindari dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami istri. Sebab menurut pengetahuan umum, suami isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah tanpa alasan yang sah walaupun satu hari. Dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama, maka cekcok yang terjadi adalah secara terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun, tampak nyata dari sikap Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Mediator dan Majelis Hakim telah berupaya

Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 11 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Begitu juga sikap saksi-saksi yang sama-sama tidak sanggup untuk mendamaikan kedua pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Penggugat yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai suami, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya : *Manakala kebencian isteri terhadap suaminya sudah sangat memuncak maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan satu talak;*

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin harus dihindari, namun memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan : *"apabila ada seorang isteri menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT"*, in casu bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada

Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 12 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratannya yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlalar*) yang akan menimpa Penggugat dan Tergugat atau salah satu dari keduanya, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : " Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selain itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa : "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri, maka apabila dikabulkan gugatannya, maka talak yang dijatuhkan adalah talak bain sughro, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa idddah kecuali dengan nikah baru. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan dalil syar'i sebagaimana termuat dalam Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut :

إذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti-bukti istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara ex officio majelis hakim menganggap perlu memasukkan dalam amar putusan tentang kewajiban panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pejabat yang terkait in casu Pegawai Pencatat Nikah dalam wilayah hukum tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, selama dalam proses persidangan ternyata setelah tahap mediasi hingga dijatuhkannya putusan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan meskipun untuk itu ia telah diperintahkan hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, karenanya Majelis hakim menjatuhkan putusan perkara ini di luar hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 212 Rv.;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 14 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1439 H. oleh Drs. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 15 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 450.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 16 dari 16 hal.